

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas dalam bab-bab terdahulu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari cerai talak berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yaitu:
 - a. Nafkah lampau (Madhiyah) sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya mut'ah berupa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. ANAK I, perempuan lahir tanggal 23 November 1995; 2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2000; ANAK III, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2012 minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut mandiri dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah iddah dan biaya mut'ah berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang mana pertimbangannya adalah melihat dari Kesanggupan dan Kemampuan Suami.
3. Berdasarkan putusan nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dalam hal hasil penelitian sebagai kendala ialah didalam persidangan terjadi tarik menarik dalam menentukan besaran nafkah iddah dan biaya mut'ah tersebut. Penggugat Rekonvensi/ Termohon meminta nafkah iddah dan biaya mut'ah yang terlalu tinggi, sedangkan Pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut. Untuk mencari jalan keluar hakim memberi kebebasan kepada para pihak untuk sepakat mengenai besaran nafkah iddah dan biaya mut'ah tersebut, dan hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan nafkah iddah dan biaya mut'ah. Pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami yang mana hal ini sudah diatur dalam pasal Pasal 80 ayat 4, Pasal 81 ayat 4 dan Pasal 160 KHI.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
2. Kepada pihak yang berperkara hendaknya menjalin komunikasi yang baik melalui Hakim sehingga mempermudah Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Meskipun berakhir dengan perceraian diharapkan berakhir dengan damai dan baik.